



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam di kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
8. Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang berada di wilayah Kota Madiun yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat dari Bencana.
9. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
10. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
11. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penanganan Masyarakat dan Pengungsi;
- b. tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- c. rehabilitasi; dan
- d. pengelolaan bantuan.

BAB III
PENANGANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGI

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 3

- (1) Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan oleh BPBD dengan melakukan pendataan yang cepat, tepat dan akurat meliputi:
 - a. jumlah Masyarakat yang terdampak;
 - b. jumlah Masyarakat yang mengungsi; dan
 - c. jumlah Masyarakat yang menjadi korban.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat, Lurah setempat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Rakyat dan Keluarga Berencana, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk dasar penempatan dan relokasi pengungsi.

Bagian Kedua
Lokasi Penempatan
Pasal 4

- (1) BPBD menyiapkan lokasi berkumpul bagi Masyarakat terdampak yang selanjutnya ditempatkan di lokasi yang ditunjuk.
- (2) Lokasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di lapangan, sekolah, tempat ibadah maupun kantor pemerintah terdekat yang tidak terdampak Bencana, dengan akses transportasi yang memadai.
- (3) Kegiatan penyiapan lokasi penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi lokasi potensial;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan fasilitas umum dan sosial;
 - c. kebersihan lingkungan; dan
 - d. penyiapan dan/atau pendirian penampungan sementara.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 5

Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGERAHAN
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, logistik dan instansi/lembaga, dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 7

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain terdekat dan/atau Pemerintah Provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik ditanggung oleh pemberi bantuan.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando BPBD.

BAB V

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;

- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 10

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

- (3) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dan instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat Daerah Rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 11

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.

- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dan instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.

- (2) Rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi Masyarakat umum kecuali:
 - a. rumah dinas; dan
 - b. rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kos, wisma tamu, villa dan *bungalow*).
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (4) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan cara tunai atau transfer kepada penerima bantuan.
- (5) Besaran bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada tingkat kerusakan yaitu:
 - a. kerusakan ringan sebesar kurang dari 15% luas bangunan;
 - b. kerusakan sedang sebesar 16% - 30% luas bangunan; dan
 - c. kerusakan berat sebesar lebih dari 31% luas bangunan.

Bagian Kelima

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 13

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;

- b. pendampingan Pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam

Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
- a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana.
- (4) Kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu Masyarakat di Daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait melalui koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedelapan
Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Pasal 16

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait melalui koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana.

Bagian Kesembilan

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 17

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Kota Madiun.

Bagian Kesepuluh

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dengan dukungan Tim Penanggulangan Bencana.

Bagian Kesebelas

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 19

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada Masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan Tim Penanggulangan Bencana.

BAB VI
PENGELOLAAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana
Pasal 20

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra Bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca Bencana.

Pasal 21

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat Bencana dan pasca Bencana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban dan orang yang mampu bertahan hidup (penyintas).
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit;
 - e. bantuan kompensasi; dan
 - f. bantuan korban tidak langsung.

Pasal 23

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.

Pasal 24

BPBD dan Tim Penanggulangan Bencana berwenang mengoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana.

Pasal 25

Tata cara pengelolaan penggunaan Bantuan Darurat Bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 26

- (1) Setiap bantuan Bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat yang menjadi Korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana kepada Masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus Korban Bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Tim Penanggulangan Bencana melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 27

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan Pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang disabilitas.

Pasal 28

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan Masyarakat dalam pengelolaannya.

Pasal 29

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 30

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya Bencana.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Tim Penanggulangan Bencana.

Pasal 31

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada ahli waris korban.

- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ahli waris Korban Bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris Korban Bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 32

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Kecacatan

Pasal 33

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Tim Penanggulangan Bencana.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 34

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. pelayanan psikososial.
- (2) Bantuan Darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan diutamakan kepada kelompok rentan.

Paragraf 4

Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 35

Pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan status Bencana yang meliputi:

- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
- c. biaya dokter;
- d. biaya obat; dan/atau
- e. biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Paragraf 5
Bantuan Kompensasi
Pasal 36

Dalam rangka untuk rehabilitasi Korban Bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e berupa:

- a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi;
- b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah;
- c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- d. kemudahan dalam proses perizinan; dan/atau
- e. kemudahan pelayanan administrasi lain, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bantuan Korban Tidak Langsung
Pasal 37

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f antara lain berupa:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh Tim Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Tim Penanggulangan Bencana
Pasal 38

- (1) Untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibentuk Tim Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh BPBD sebagai koordinator lapangan.

- (2) Tim Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Inspektorat;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Bagian Pemerintahan;
 - l. Camat;
 - m. TNI/POLRI;
 - n. LSM;
 - o. PMI; dan
 - p. Perguruan Tinggi.
- (4) Tim Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat dan Pengungsi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 01 September 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 01 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 46/G